

A. 271 / 05
Wah
P

**PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PPh BADAN SEBAGAI
ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE* DAN
PENGENDALIAN PAJAK
(KASUS PADA PT. X - GRESIK)**

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI




DIAJUKAN OLEH

SRI WAHYUNINGSIH

No. Pokok : 040234690E

**KEPADA
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2005



SKRIPSI

**PENERAPAN *TAX REVIEW* ATAS PPh BADAN SEBAGAI
ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE* DAN
PENGENDALIAN PAJAK**

DIAJUKAN OLEH :
SRI WAHYUNINGSIH
No. Pokok : 040234690E


TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,




Drs. H. HERU TJARAKA, M.Si., Ak. TANGGAL
NIP. 132.054.304

KETUA PROGRAM STUDI AKUNTANSI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak.
NIP. 131.287.542

TANGGAL 4-4-05



ABSTRAK

Adanya perbedaan kepentingan dalam pajak antara perusahaan dengan fiskus dan pergeseran paradigma dalam manajemen perpajakan menjadikan *tax review* sebagai suatu strategi dalam *tax planning* yang cukup efektif. *Tax review* merupakan kegiatan penelaahan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (*tax compliance*), apakah *full comply*, *under comply*, atau *over comply*. Baik *over comply* maupun *under comply*, keduanya akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan menyebabkan kemungkinan perusahaan diperiksa oleh fiskus semakin besar. Dengan penerapan *tax review* diharapkan kerugian pajak yang dikarenakan adanya *over comply* dan *under comply* dapat diminimalkan sehingga pengendalian pajak dapat dilaksanakan.

Tax review dilakukan atas kewajiban perpajakan tahun yang lalu yang kemungkinan besar akan dilakukan pemeriksaan oleh fiskus dan hasilnya berupa laporan yang didalamnya terdiri dari estimasi *tax exposure* berupa sanksi administrasi yang jumlahnya tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan. Prosedur umum *tax review* PPh badan meliputi review dasar pengakuan pendapatan dan biaya serta perhitungan penghasilan kena pajak, review ketetapan penghitungan, keabsahan dari dokumen yang berkaitan dan ketepatan waktu penyeteroran serta pelaporan angsuran bulanan PPh pasal 25, review kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga, review pencatatan dalam pembukuan perusahaan, dan rekonsiliasi antara peredaran usaha menurut laporan keuangan dan menurut SPT masa PPN. *Tax review* dapat dilakukan setiap bulan, semester atau tahunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *tax review* atas PPh badan sebagai alat untuk menilai *tax compliance* dan pengendalian pajak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. SPT Tahunan PPh badan PT. X tahun 2001 menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian fiskal dan kelebihan pembayaran pajak sehingga pada tahun 2003 perusahaan diperiksa oleh fiskus yang menghasilkan terbitnya SKPKB. Hal tersebut dapat diminimalkan oleh PT. X jika perusahaan menerapkan *tax review*.

Setelah diterapkan *tax review* atas PPh badan PT. X tahun 2001 diketahui bahwa tingkat kepatuhan perpajakan masih *under comply*. Hal ini terlihat dari perbedaan peredaran usaha antara laporan dalam SPT Tahunan PPh badan dengan SPT Masa PPN, terdapat biaya – biaya yang belum dikoreksi dan pungutan pajak yang belum dilaksanakan. Akibatnya apabila perusahaan pada tahun 2003 diperiksa oleh fiskus akan mengakibatkan estimasi jumlah pajak yang harus dibayar sebesar Rp 247.244.015,58 yaitu terdiri dari estimasi jumlah pajak yang terutang sebesar Rp 184.510.459,39 dan estimasi sanksi bunga sebesar Rp 62.733.556,19. Selain itu perusahaan juga akan terkena kewajiban membayar PPh final atas sewa rumah berikut sanksi bunga sebesar Rp 13.400.000,00.

Kata kunci : *tax review*, PPh badan, *tax compliance*, dan pengendalian pajak